

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG
JAMINAN FIDUSIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG
MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan;
- b. bahwa Jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif;
- c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai Jaminan Fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c dipandang perlu membentuk Undang-undang tentang Jaminan Fidusia;

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

**LAW OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA
NUMBER 42 OF 1999
ON
FIDUCIARY**

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA,

Considering:

- a. that the needs of businesses on the availability of funds are growing and need to be balanced with the provision of clear and comprehensive law governing the security institutions;
- b. the Fiduciary as one of the security forms is still based on the jurisprudence and regulations and has not been regulated in a complete and comprehensive form;
- c. that to meet the legal needs that can encourage national development and to ensure legal certainty and to provide legal protection for interested parties, it is necessary to create comprehensive provisions regarding Fiduciary and collateral to be registered at the Fiduciary Registration Office;
- d. that based on the considerations referred to in paragraphs a, b, and c it is deemed necessary to establish the Law of Fiduciary;

Given:

Article 5 paragraph (1), Article 20 paragraph (1), and Article 33 of the Constitution of 1945;

With the approval of the
HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA

DECIDED:

PENJELASAN

ELUCIDATION

I. UMUM

1. Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.

2. Selama ini, kegiatan pijam-meminjam dengan menggunakan hak tanggungan atau hak jaminan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria, dan sekaligus sebagai pengganti dari lembaga Hipotek atas tanah dan credietverband. Di samping itu, hak jaminan lainnya yang banyak digunakan pada dewasa ini adalah Gadai, Hipotek selain tanah, dan Jaminan Fidusia. Undang-undang yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia adalah Pasal 15 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, yang menentukan bahwa rumah-rumah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani dengan Jaminan Fidusia. Selain itu, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun mengatur mengenai hak milik atas satuan rumah susun yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani fidusia, jika tanahnya tanah hak pakai atas tanah negara.

I. GENERAL

1. Economic development, as part of national development, is an effort to achieve a just and prosperous society based on Pancasila and the Constitution of 1945. In order to maintain and continue sustainable development, actors both government and community, both individuals and legal entities, require substantial funds. Along with the increasing development activity, also increased is the need for funding, and a portion of the funds needed to meet this demand is obtained through borrowing.

2. During this time, the borrowing secured by encumbrance or security right has been regulated in Law Number 4 of 1996 on Mortgage which is the implementation of Article 51 of Law Number 5 of 1960 on Basic Agrarian, as well as substitute for land mortgage and credit-linked institutions. In addition, the widely used forms of security are Pawn, Mortgage on property other than land, and Fiduciary. The Law relating to the Fiduciary is Article 15 of Law Number 4 of 1992 on Housing and Settlement, which specifies that structures built on land owned by another party may be burdened with Fiduciary. In addition, Law No. 16 of 1985 on Apartments regulating ownership of apartment units that can be pledged as collateral for debt and burdened with fiduciary, if the land is in the form of land use rights on state land.

Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum.

Lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada para Pemberi Fidusia untuk menguasai Benda yang dijaminakan, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia. Pada awalnya, Benda yang menjadi objek fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, Benda yang menjadi objek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak.

3. Undang-undang ini, dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.

Seperti telah dijelaskan bahwa Jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi Pemberi Fidusia. Namun sebaliknya karena Jaminan Fidusia tidak didaftarkan, kurang menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia. Pemberi Fidusia mungkin saja menjaminkan benda yang telah dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penerima Fidusia.

Sebelum Undang-undang ini dibentuk, pada umumnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (inventory), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, maka

Fiduciary has been used in Indonesia since the Dutch colonial era as a form of guarantee that is born of jurisprudence. This form of security is widely used in credit-linked transactions because the assignment is considered simple, easy, and fast, but does not guarantee legal certainty.

The Fiduciary Institution allows the giver of fiduciary to conduct business activities financed from the loan by using Fiduciary. At first, the thing that is the object of fiduciary was limited to the tangible wealth of moving objects in the form of equipment. But in subsequent developments, objects capable of being encumbered with Fiduciary include movable intangible objects as well as immovable objects.

3. This Law is intended to accommodate the needs of the community regarding the Fiduciary arrangements as a means to support business activities and to provide legal certainty to the parties concerned.

As has been explained, Fiduciary suits the parties who use it, especially for the giver of fiduciary. But since Fiduciary is not registered, it provides less guarantees to the party receiving the benefit of the fiduciary. Giving Fiduciary may encumber objects that have been burdened with a fiduciary to another party without the knowledge of the receiver of the fiduciary.

Before this Law was established, Fiduciary general generally consisted of movable objects in inventory (inventory), trade objects, accounts receivable, machinery, and motor vehicles. Therefore, to meet the growing needs of the community, the Law on Fiduciary gives object a broad meaning that includes movable objects, tangible and

menurut Undang-undang ini objek Jaminan Fidusia diberikan pengertian yang luas yaitu benda bergerak yang berwujud maupun tak berwujud, dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud ditentukan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Dalam Undang-undang ini, diatur tentang pendaftaran Jaminan Fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lain. Karena Jaminan Fidusia memberikan hak kepada pihak Pemberi Fidusia untuk menguasai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam Undang-undang ini dapat memberikan jaminan kepada pihak Penerima Fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap Benda tersebut.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
2. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

intangible, and immovable property that can not be encumbered by mortgage as stipulated in Law Number 4 on 1996 on Mortgage.

In this Law, Fiduciary provides legal certainty for stakeholders and Fiduciary registration provides seniority (preference) to the Fiduciary Beneficiary against other creditors. Since the provision of fiduciary over the object is based on trust, it is expected that the registration system provided for in the Law will provide assurance to the fiduciary and the recipient who has an interest in these objects.

CHAPTER I GENERAL PROVISIONS Article 1

Definitions:

1. Fiduciary is a transfer of ownership of an object on trust with the provision that transferred ownership of the object remains in the control of the owner of the object.
2. Fiduciary is the right over moving objects both tangible and intangible and immovable objects, in particular buildings that can not be burdened with mortgages referred to in Law No. 4 of 1996 on Mortgage which remain in control of the giver of the fiduciary, as collateral for the repayment of certain debt, which gives priority to the receiver's debt against other creditors.

- | | |
|--|---|
| <p>3. Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran.</p> <p>4. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.</p> <p>5. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.</p> <p>6. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.</p> <p>7. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun kontinjen.</p> <p>8. Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.</p> <p>9. Debitor adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang.</p> <p>10. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.</p> | <p>3. Accounts receivable is the right to receive payment.</p> <p>4. Object is anything that can be owned or transferred, both tangible and intangible, registered or not registered, movable or immovable which cannot be burdened with security rights or mortgage.</p> <p>5. Giver of fiduciary is an individual or corporate owner of the object subject to the Fiduciary.</p> <p>6. Recipient of fiduciary is an individual or corporation that has receivables for which payment is secured by the Fiduciary.</p> <p>7. Debt is an obligation that is expressed or that can be expressed as an amount of money in the currency of Indonesia or any other currency, either directly or contingently.</p> <p>8. Creditor is a party that has a receivable due to agreement or Law.</p> <p>9. Debtor is a party that has a debt due to agreement or Law.</p> <p>10. Each person is an individual or a corporation.</p> |
|--|---|

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

CHAPTER II
SCOPE
Article 2

Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani Benda Jaminan Fidusia.

The Law applies to any agreement that aims to burden objects with a Fiduciary security interest.

Pasal 3

Article 3

Undang-undang ini tidak berlaku terhadap:

a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;

The Law does not apply to:

a. Mortgages related to land and buildings, insofar as the applicable law stipulates that the security over such collateral objects must be registered;

Penjelasan:
Berdasarkan ketentuan ini, maka bangunan di atas tanah milik orang lain yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan berdasarkan Undang undang Nomor 4 Tahun 1996

Elucidation:
Under this provision, the buildings on the land owned by another person that can not be burdened with a mortgage based on Law No. 4 of 1996 on Mortgage, can be made the object

tentang Hak Tanggungan, dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia.

- b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M³ atau lebih;
- c. Hipotek atas pesawat terbang; dan
- d. Gadai.

of a fiduciary.

- b. Mortgages on ships registered with gross tonnage of 20 (twenty) M³ or more;
- c. Mortgages on airplanes, and
- d. Pawn.

**BAB III
PEMBEBANAN, PENDAFTARAN,
PENGALIHAN DAN
HAPUSNYA JAMINAN FIDUSIA**

**Bagian Pertama
Pembebanan Jaminan Fidusia
Pasal 4**

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

*Penjelasan:
Yang dimaksud dengan "prestasi" dalam ketentuan ini adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang.*

Pasal 5

(1) Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.

*Penjelasan:
Dalam akta Jaminan Fidusia selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut.*

(2) Terhadap pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6

Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat:

- a. identitas pihak Pemberi dan Penerima

**CHAPTER III
IMPOSITION, REGISTRATION,
TRANSFER AND
ABOLISHMENT OF FIDUCIARY**

**Part One
Imposition of Fiduciary
Article 4**

Fiduciary is a secondary agreement to a principal agreement that creates any obligation for the parties to perform.

*Elucidation:
The definition of "performance" in this provision is to give something, do something, or not do something, which can be valued in monetary terms.*

Article 5

(1) Imposition of a Fiduciary over objects is made by notarial deed in the Indonesian language and is a Fiduciary deed.

*Elucidation:
In Fiduciary deed, in addition to specifying the date, also includes the time (hour).*

(2) For the Fiduciary deed referred to in paragraph (1), the fee amount shall be further regulated by Government Regulation.

Article 6

Fiduciary deed referred to in Article 5 shall at least contain:

- a. identity of the giver and the receiver of the

Fidusia;

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan "identitas" dalam pasal ini adalah meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan.

b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan "data perjanjian pokok" adalah mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia.

c. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;

Penjelasan:

Uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia cukup dilakukan dengan mengidentifikasikan Benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya.

Dalam hal benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia merupakan benda dalam persediaan (inventory) yang selalu berubah ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek, maka dalam akta Jaminan Fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari Benda tersebut.

d. nilai penjaminan; dan

e. nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Fiduciary;

Elucidation:

The term "identity" in this article includes the full name, religion, residence, or domicile, place and date of birth, gender, marital status, and employment.

b. information on the agreement secured by the fiduciary;

Elucidation:

"Information on the subject of the agreement" is the type of agreement and debt secured by the fiduciary.

c. description of the object of the Fiduciary;

Elucidation:

A description of the object of the Fiduciary is simply the identity of the object, and an explanation of the evidence of ownership.

In the case of objects of Fiduciary that are stock (inventory) and are always changing or constant, such as the stock of raw materials, finished goods, or a portfolio of securities, the Fiduciary deed includes a description of the type, brand, quality of these objects.

d. value of the guarantee, and

e. value of the object of the Fiduciary.

Pasal 7

Utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa:

a. utang yang telah ada;

b. utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu; dan

Penjelasan:

Utang yang akan timbul di kemudian hari yang dikenal dengan istilah "kontinjen", misalnya utang yang timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditor untuk kepentingan debitor

Article 7

Debt repayment secured by the fiduciary can be:

a. existing debt;

b. debt that will arise in the future which has been agreed in a certain amount, and

Elucidation:

Debt that will arise in the future is known as "contingent", for example, debt arising from payments made by the creditor for the benefit of the debtor in the context of a bank guarantee.

dalam rangka pelaksanaan garansi bank.
c. utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.

Penjelasan:

Utang yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah utang bunga atas pinjaman pokok dan biaya lainnya yang jumlahnya dapat ditentukan kemudian.

Pasal 8

Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu Penerima Fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari Penerima Fidusia tersebut.

Penjelasan:

Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberian fidusia kepada lebih dari satu Penerima Fidusia dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium.

Yang dimaksud dengan "kuasa" adalah orang yang mendapat kuasa khusus dari Penerima Fidusia untuk mewakili kepentingannya dalam penerimaan Jaminan Fidusia dari Pemberi Fidusia.

Yang dimaksud dengan "wakil" adalah orang yang secara hukum dianggap mewakili Penerima Fidusia dalam penerimaan Jaminan Fidusia, misalnya, Wali Amanat dalam mewakili kepentingan pemegang obligasi.

Pasal 9

(1) Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis Benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.

(2) Pembebanan jaminan atas Benda atau piutang yang diperoleh kemudian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri.

c. debt that can be quantified at the time of execution of the principal agreement that creates an obligation to perform.

Elucidation:

Debt referred to in this provision is owed interest on the principal loan amount and other costs to be determined later.

Article 8

Fiduciary can be assigned to more than one recipient or through a power of attorney or a representative of the Beneficiary.

Elucidation:

This provision is intended to grant fiduciary to more than one recipient in case of a consortium providing financing through loans.

The term "power of attorney" is the person who has special powers of Receiver fiduciary to represent their interests in the acceptance of Fiduciary from the Fiduciary Giver.

The term "representative" is a person who is legally considered to represent the Recipient of the Fiduciary for Fiduciary acceptance, for example, the Trustee in representing the interests of bondholders.

Article 9

(1) Fiduciary can be given over one or more units or types of objects, including accounts receivable, whether existing at the time the guarantee is given or acquired later.

(2) The imposition of fiduciary over the object or receivable obtained and referred to in subsection (1) does not need to be done by a separate agreement.

Penjelasan:
Ketentuan dalam pasal ini penting dipandang dari segi komersial. Ketentuan ini secara tegas membolehkan Jaminan Fidusia mencakup Benda yang diperoleh di kemudian hari. Hal ini menunjukkan Undang undang ini dijamin fleksibilitas yang berkenaan dengan ihwal Benda yang dapat dibebani Jaminan Fidusia bagi pelunasan utang.

Pasal 10

Kecuali diperjanjikan lain:

a. Jaminan Fidusia meliputi hasil dari Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Penjelasan:
Yang dimaksud dengan "hasil dari Benda yang menjadi objek Jaminana Fidusia" adalah segala sesuatu yang diperoleh dari Benda yang dibebani Jaminan Fidusia.

b. Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia diasuransikan.

Penjelasan:
Ketentuan dalam huruf b ini dimaksudkan untuk menegaskan apabila Benda itu diasuransikan, maka klaim asuransi tersebut merupakan hak Penerima Fidusia.

Bagian Kedua Pendaftaran Jaminan Fidusia Pasal 11

(1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.

(2) Dalam hal Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Penjelasan:
Pendaftaran Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia

Elucidation:
The provisions of this chapter are of commercial importance. This provision expressly allows Fiduciary to covers Objects acquired later in time. This demonstrates the flexibility of the Law with regard to the objects that can be encumbered by Fiduciary to secure the repayment of debt.

Article 10

Unless agreed otherwise:

a. Fiduciary includes the proceeds of the object of the Fiduciary.

Elucidation:
What is meant by "the proceeds of the object of the Fiduciary" is anything derived from the objects encumbered with the Fiduciary.

b. Fiduciary covers claims of insurance, in the event that the object of the Fiduciary is insured.

Elucidation:
The provision in the letter b is intended to confirm that if the object was insured, the insurance claim is subject to the right of the recipient of the fiduciary.

Part Two Registration of Fiduciary Article 11

(1) Objects encumbered with Fiduciary must be registered.

(2) In the event that objects are encumbered with Fiduciary outside the territory of the Republic of Indonesia, the obligation referred to in paragraph (1) remains in effect.

Elucidation:
Registration of Objects encumbered with Fiduciary is implemented in the

dilaksanakan ditempat kedudukan Pemberi Fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai Benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia.

Pasal 12

- (1) Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
- (2) Untuk pertama kali, Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk daerah lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan Keputusan Presiden.

Penjelasan:

Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan bagian dalam lingkungan Departemen Kehakiman dan bukan instansi yang mandiri atau unit pelaksana teknis.

Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan untuk pertama kali di Jakarta dan secara bertahap, sesuai dengan keperluan, di ibukota propinsi di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Dalam hal Kantor Pendaftaran Fidusia belum didirikan di tiap Daerah Tingkat II maka wilayah kerja Kantor Pendaftaran Fidusia di ibukota propinsi meliputi seluruh daerah Tingkat II yang berada di lingkungan wilayahnya.

Pendirian Kantor Pendaftaran Fidusia di daerah Tingkat II, dapat disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

domicile of the Giver, and registration includes objects, both inside and outside the territory of the Republic of Indonesia to fulfil the principle of publicity, as well as an assurance against other creditors of the objects that have been encumbered with Fiduciary.

Article 12

- (1) Registration of Fiduciary referred to in Article 11 paragraph (1) shall be done at a Fiduciary Registration Office.
- (2) Initially, there is established a Fiduciary Registration Office in Jakarta whose coverage area includes the whole territory of the Republic of Indonesia.
- (3) Fiduciary Registration Office referred to in subsection (2) is within the scope of work of the Department of Justice.
- (4) Provisions regarding the establishment of the Fiduciary Registration Office in other areas and zoning work regulated by Presidential Decree.

Elucidation:

Fiduciary Registration Office is part of the Justice Department's body and not an independent agency or technical unit.

Fiduciary Registration Office is initially established in Jakarta and gradually, as appropriate, in the provincial capitals in the entire territory of the Republic of Indonesia. If the Fiduciary Registration Office has not been established in each of the Level II then the provincial capital Regional Fiduciary Registration Office's working area covers all of the Level II areas located within its territory.

Establishment of Fiduciary Registration Office at Level II, can be adjusted with Law No. 22 of 1999 on Regional Government.

Pemerintahan Daerah.

Pasal 13

(1) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerimaan Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.

(2) Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:

- a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. tanggal, nomor akta Jaminana Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
- c. data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia;
- d. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- e. nilai penjaminan; dan
- f. nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

(3) Kantor Pendaftaran Fidusia memuat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

Penjelasan:

Ketentuan ini dimaksudkan agar Kantor Pendaftaran Fidusia tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan Pendaftaran jaminan Fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pendaftaran diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

(1) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminana Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

(2) Sertifikat Jaminan Fidusia yang

Article 13

(1) Application for registration made by the Recipient of Fiduciary, power of attorney, or representative, by submitting the registration statement of Fiduciary.

(2) the registration statement referred to in paragraph (1) shall contain:

- a. identity of the giver and the receiver of Fiduciary;
- b. date, number of the fiduciary deed, the name and place of the notary who made the Fiduciary deed;
- c. information of the agreement being guaranteed by the fiduciary;
- d. description of the object of Fiduciary;
- e. value of the guarantee, and
- f. value of the object of Fiduciary.

(3) Fiduciary Registration Office enters the Fiduciary into the Register on the date of receipt of the application for registration.

Elucidation:

This provision is intended so that the Fiduciary Registration Office does not conduct an assessment of the truth contained in the registration statement of fiduciary guarantees, but only checks the data as referred to in Article 13 paragraph (2).

(4) Further provisions on the procedures for the registration and registration fees of Fiduciary shall be regulated by Government Regulation.

Article 14

(1) Fiduciary Registration Office shall issue and deliver to the Receiver of the Fiduciary a Fiduciary Certificate on the same date as the date of receipt of the application for registration.

(2) Fiduciary Certificate which is a copy of

merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

(3) Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminana Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Penjelasan:

Ketentuan ini tidak mengurangi berlakunya Pasal 613 Kitab Undang undang Hukum Perdata bagi pengalihan piutang atas nama dan kebendaan tak berwujud lainnya.

Pasal 15

(1) Dalam Sertifikat Jaminana Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

(2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penjelasan:

Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

(3) Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Penjelasan:

Salah satu ciri Jaminan Fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila pihak Pemberi Fidusia cidera janji. Oleh karena itu dalam Undang undang ini dipandang perlu diatur secara khusus tentang eksekusi Jaminan Fidusia melalui lembaga parate eksekusi.

Pasal 16

(1) Apabila terjadi perubahan mengenai

the Register of Fiduciary contains information referred to in Article 13 paragraph (2).

(3) Fiduciary comes into existence on the same date as is noted in the Register of Fiduciary.

Elucidation:

This provision is without prejudice to Article 613 of the Civil Code for the transfer of receivables on behalf of others and intangibles.

Article 15

(1) In Fiduciary Certificates referred to in Article 14 paragraph (1) shall include to following words "FOR THE SAKE OF JUSTICE UNDER ONE ALMIGHTY GOD".

(2) Fiduciary certificate referred to in subsection (1) has the same power as enforceable court decisions that have permanent legal force.

Elucidation:

In this provision, the term "enforceable" means directly enforceable without trial and are final and binding on the parties to implement the decision.

(3) If the debtor breaches the contract, fiduciary Receiver has the right to sell the object of Fiduciary on his own behalf.

Elucidation:

One feature of Fiduciary is the ease of execution when the Fiduciary giver is in breach. Therefore, it is deemed necessary for the Law to specifically stipulate on the execution of fiduciary security through parate execution.

Article 16

(1) If there is a change in the terms listed in

hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Penerima Fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Penjelasan:

Perubahan mengenai hal hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, harus diberitahukan kepada para pihak. Perubahan ini tidak perlu dilakukan dengan akta notaris dalam rangka efisiensi untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha.

(2) Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan Pernyataan Perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Sertifikat Jaminan Fidusia.

Pasal 17

Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar.

Penjelasan:

Fidusia ulang oleh Pemberi Fidusia, baik debitor maupun penjamin pihak ketiga, tidak memungkinkan atas Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia karena hak kepemilikan atas Benda tersebut telah beralih kepada Penerima Fidusia.

Pasal 18

Segala keterangan mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.

Bagian Ketiga Pengalihan Jaminan Fidusia Pasal 19

(1) Pengalihan hak atas piutang yang dijaminan dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan

Fiduciary Certificates referred to in Article 14 paragraph (2), Fiduciary Beneficiary shall apply for registration of the change to the Fiduciary Registration Office.

Elucidation:

Changes regarding matters contained in the Fiduciary certificate must be notified to the parties. This change does not need to be done with the deed in order to meet the efficiency needs of the business.

(2) Fiduciary Registration Office shall on the same date as the date of receipt of the request for change, make the change to the Register and issue a Statement of Change that is an inseparable part of the Fiduciary Certificate.

Article 17

Fiduciary giver is prohibited from encumbering with a Fiduciary an object which already has a registered Fiduciary.

Elucidation:

Additional Fiduciary by a debtor or a third party guarantor over the Fiduciary object is not permitted because the ownership of the object has been transferred to the Fiduciary receiver.

Article 18

All information regarding the Fiduciary object that is in the possession of the Fiduciary Registration Office is available to the public.

Part Three Fiduciary Assignment Article 19

(1) The transfer of underlying receivables that are secured by Fiduciary causes all rights and obligations of the Fiduciary receiver to

kewajiban Penerima Fidusia kepada kreditor baru.

(2) Beralihnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Penjelasan:

"Pengalihan hak atas piutang" dalam ketentuan ini, dikenal dengan istilah "cessie" yakni pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Dengan adanya cessie ini, maka segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia lama beralih kepada Penerima Fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada Pemberi Fidusia.

Pasal 20

Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Penjelasan:

Ketentuan ini mencakup prinsip "droit de suite" yang telah merupakan bagian dari peraturan perundang undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (in rem).

Pasal 21

(1) Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, apabila telah terjadi cidera janji oleh debitor dan atas Pemberi Fidusia pihak ketiga.

(3) Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diganti oleh Pemberi Fidusia dengan objek yang setara.

(4) Dalam hal Pemberi Fidusia cidera janji,

transfer to the new creditor.

(2) the transfer of Fiduciary referred to in paragraph (1) is registered by the new creditor at the Fiduciary Registration Office.

Elucidation:

"The transfer of obligations" in this provision, known as "cessie" the transfer of obligations made by authentic act or deed. Given this cessie, all rights and obligations of the old Fiduciary recipient transfer to the new recipient and the transfer of the receivables is notified to the Fiduciary giver.

Article 20

Fiduciary follows the object regardless of in whose possession the object is, except for the transfer of objects out of inventory.

Elucidation:

This provision includes the principle of "droit de suite" [right to follow] which has been a part of the Indonesian regulatory legislation in relation to the absolute right over the object (in rem).

Article 21

(1) Fiduciary giver may transfer inventory items that are the objects of Fiduciary in a manner that is commonly performed in the course of business.

(2) The provisions referred to in paragraph (1) shall not apply if there has been a breach of contract by the debtor and the third party Fiduciary giver.

(3) The objects of Fiduciary that have been transferred as referred to in paragraph (1) shall be replaced by the Fiduciary giver with an equivalent object.

(4) In the case of breach by the Fiduciary

maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), demi hukum menjadi objek Jaminan Fidusia pengganti dari objek Jaminan Fidusia yang dialihkan.

Penjelasan:

Ketentuan ini menegaskan kembali bahwa Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Namun demikian untuk menjaga kepentingan Penerima Fidusia, maka Benda yang dialihkan tersebut wajib diganti dengan objek yang setara.

Yang dimaksud dengan "mengalihkan" antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya.

Yang dimaksud dengan "setara" tidak hanya nilainya tetapi juga jenisnya.

Yang dimaksud dengan "cidera janji" adalah tidak memenuhi prestasi, baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian Jaminan Fidusia maupun perjanjian jaminan lainnya.

Pasal 22

Pembeli benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang merupakan benda persediaan bebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut mengetahui adanya Jaminan Fidusia itu, dengan ketentuan bahwa pembeli telah membayar lunas harga penjualan Benda tersebut sesuai dengan harga pasar.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan "harga pasar" adalah harga yang wajar yang berlaku di pasar pada saat penjualan Benda tersebut, sehingga tidak mengesankan adanya penipuan dari pihak Pemberi Fidusia dalam melakukan penjualan Benda tersebut.

Pasal 23

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, apabila Penerima Fidusia setuju bahwa

giver, the proceeds or claims arising from the transfer referred to in subsection (1), by law, become the substitute object of Fiduciary for the object of Fiduciary that was transferred.

Elucidation:

This provision reaffirms that the Fiduciary giver may transfer inventory objects of Fiduciary. However, to safeguard the interests of Fiduciary receiver, the object to be transferred shall be replaced with an equivalent object.

The term "transfer" includes selling or leasing in the ordinary course of business.

The term "equivalent" is not only the value but also the type.

The term "breach" is non-performance, both based on the principal agreement, the Fiduciary agreement or other collateral agreements.

Article 22

Buyers of objects of Fiduciary receive them unencumbered even if the buyer is aware of the Fiduciary, with the stipulation that the buyer has paid the full sale price of the object in accordance with the market price.

Elucidation:

The term "market price" is a reasonable price prevailing in the market at the time of sale of such objects, so it is not suggest fraud on behalf of the Fiduciary giver in selling the object.

Article 23

(1) Without prejudice to the provisions of Article 21, if the recipient agrees that the Fiduciary giver can use, combine, mix, or

Pemberi Fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur, atau mengalihkan Benda atau hasil dari Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang, maka persetujuan tersebut tidak berarti bahwa Penerima Fidusia melepaskan Jaminan Fidusia.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan "menggabungkan" adalah penyatuan bagian bagian dari Benda tersebut.

Yang dimaksud dengan "mencampur" adalah penyatuan Benda yang sepadan dengan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

(2) Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan "benda yang tidak merupakan benda persediaan" misalnya mesin produksi, mobil pribadi, atau rumah pribadi yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Pasal 24

Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Bagian Keempat Hapusnya Jaminan Fidusia Pasal 25

(1) Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:

- hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
- pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau

transfer objects or objects that result from the object of Fiduciary, or agrees to claim or compromise on the receivable, the agreement does not mean that the Fiduciary recipient relinquish the Fiduciary.

Elucidation:

The term "combine" is the union of the parts of the object.

What is meant by "mixing" is the union of objects which are commensurate with the object of Fiduciary.

(2) Fiduciary giver is prohibited from transferring, mortgaging, or leasing to other parties the object of Fiduciary that is not an inventory item, except with the prior written consent of the Fiduciary recipient.

Elucidation:

Definition of "objects that do not constitute inventory items" are such objects as production machinery, private cars, or private homes which are the objects of Fiduciary.

Article 24

Fiduciary recipient bears no liability for the acts or omissions of the Fiduciary giver whether they arise from a contractual relationship or from unlawful acts in connection with the use and transfer of the object of Fiduciary.

Part Four Abolishment of Fiduciary Article 25

(1) Fiduciary is discharged due to the following:

- abolition of the debt secured by the fiduciary;
- release by the Fiduciary recipient, or

c. musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Penjelasan:

Sesuai dengan ikutan dari Jaminan Fidusia, maka adanya Jaminan Fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya utang atau karena pelepasan, maka dengan sendirinya Jaminan Fidusia yang bersangkutan menjadi hapus.

Yang dimaksud dengan "hapusnya utang" antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat kreditor.

(2) Musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.

Penjelasan:

Dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia musnah dan Benda tersebut diasuransikan maka klaim asuransi akan menjadi pengganti objek Jaminan Fidusia tersebut.

(3) Penerima Fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut.

Pasal 26

(1) Dengan hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia.

(2) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

BAB IV
HAK MENDAHULU

c. destruction of the object of Fiduciary.

Elucidation:

In accordance with the principles of Fiduciary, the Fiduciary's existence depends on the existence of a secured obligation. If the obligation is void due to abolition of debt or because of release, then the Fiduciary must be removed.

The term "abolition of debts", among others, includes repayment and evidence in the form of statements made by creditors.

(2) Destruction of objects of Fiduciary does not eliminate the insurance claims referred to in Article 10 letter b.

Elucidation:

In the case of objects of Fiduciary being destroyed while the object is insured then the insurance claim will be a substitute for the object of Fiduciary.

(3) Fiduciary recipient shall notify the Fiduciary Registration Office about the discharge of the Fiduciary referred to in paragraph (1) by attaching a statement regarding the abolition of debts, release, or destruction of objects of Fiduciary.

Article 26

(1) With the discharge of Fiduciary referred to in Article 25, the Registrar of Fiduciary strikes the records from the Register of fiduciary.

(2) Fiduciary Registration Office issues a certificate stating that the information certificate stating the relevant Fiduciary Certificate not valid anymore.

CHAPTER IV
RIGHTS TO PRIORITIZATION

Pasal 27

(1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.

Penjelasan:

Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

(2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

(3) Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Penjelasan:

Ketentuan dalam ayat ini berhubungan dengan ketentuan bahwa Jaminan Fidusia merupakan hak agunan atas kebendaan bagi pelunasan utang. Di samping itu, ketentuan dalam Undang undang tentang Kepailitan menentukan bahwa Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berada di luar kepailitan dan atau likuidasi.

Pasal 28

Apabila atas Benda yang sama menjadi objek Jaminan Fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

BAB V EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA Pasal 29

(1) Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

a. pelaksanaan titel eksekutorial

Article 27

(1) The fiduciary has precedence over other creditors.

Elucidation:

Rights that take precedence are calculated from the date of registration of the object of Fiduciary with the Fiduciary Registration Office.

(2) The right that takes precedence referred to in paragraph (1) is the right of the Fiduciary receiver to settle their claims against the proceeds of execution of the Fiduciary object.

(3) The right of precedence of the Fiduciary receiver is not discharged due to the bankruptcy and liquidation of the Fiduciary giver.

Elucidation:

The provisions of this paragraph relate to the provision that the Fiduciary is collateral for the repayment of debt. In addition, the provisions of the Bankruptcy Law state that objects of Fiduciary are outside the process of bankruptcy or liquidation.

Article 28

If the same item is an object of Fiduciary under more than 1 (one) Fiduciary agreement, the rights that take precedence as referred to in Article 27 are those of who first registered at the Fiduciary Registration Office.

CHAPTER V FIDUCIARY EXECUTION Article 29

(1) If the debtor or the Fiduciary giver defaults, the execution of the object of Fiduciary can be done by:

a. implementation of the executorial

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia.

b. penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

(2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang tersebar di daerah yang bersangkutan.

Pasal 30

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.

Penjelasan:

Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Pasal 31

Dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

title referred to in Article 15 paragraph (2) by the Fiduciary receiver.

b. sale by the Fiduciary receiver through a public auction and deduction of payment of its claim from the sale proceeds;

c. direct sale with the agreement of both the Fiduciary giver and receiver if thereby the highest price is obtainable to the benefit of the parties.

(2) The sale referred to in paragraph (1) letter c can be made after the expiry of 1 (one) month as notified in writing by the giver and the receiver or fiduciary to the parties concerned and published in at least two (2) local newspapers.

Article 30

Fiduciary giver shall deliver the object of Fiduciary for Fiduciary execution.

Elucidation:

If the Fiduciary Giver does not deliver the object of Fiduciary for executed at execution time, Fiduciary receiver is entitled to take the item that is the object of Fiduciary and if necessary to ask for the assistance of the authorities.

Article 31

Where objects of Fiduciary consist of inventory or securities that can be sold in the market or on an exchange, sales can be carried out in accordance with the applicable laws and regulations.

Pasal 32

Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum.

Article 32

Any commitment to carry out the execution of the object of Fiduciary in a manner contrary to the provisions referred to in Article 29 and Article 31 is null and void.

Pasal 33

Setiap janji yang memberi kewenangan kepada Pemberi Fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum.

Article 33

Any commitment that authorizes the Fiduciary giver to keep the object of Fiduciairy if the debtor defaults is null and void.

Pasal 34

- (1) Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia.
- (2) Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

Article 34

- (1) If proceeds of the execution exceed the value of the guarantee, the Fiduciary receiver shall refund the excess to the Fiduciary giver.
- (2) If proceeds of the execution are not sufficient for the repayment of the debt, the debtor remains responsible for the unpaid portion of the debt.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

CHAPTER VI PENALTY PROVISIONS

Pasal 35

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Article 35

Any person who knowingly falsifies, alters, removes or in any way makes a misleading statement, which, if it were known by one party the fiduciary agreement would not have arisen, shall be punished with imprisonment of at least 1 (one) year and a maximum of 5 (five) years and a fine of at least Rp.10.000.000, (ten million rupiah) and a maximum of Rp.100.000.000, (one hundred million rupiah).

Pasal 36

Pemberi Fidusia yang mengalihkan,

Article 36

Fiduciary giver that transfers, mortgages, or

menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 37

(1) Pembebanan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

(2) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak berdirinya Kantor Pendaftaran Fidusia, semua perjanjian Jaminan Fidusia harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, kecuali ketentuan mengenai kewajiban pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1).

(3) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dilakukan penyesuaian, maka perjanjian Jaminan Fidusia tersebut bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan ayat ini, maka perjanjian Jaminan Fidusia yang tidak didaftar tidak mempunyai hak yang didahulukan (preferen) baik di dalam maupun di luar kepailitan dan atau likuidasi.

Pasal 38

Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan mengenai fidusia tetap berlaku sampai dengan dicabut, diganti, atau diperbaharui.

BAB VIII

leases the object of Fiduciary as referred to in Article 23 paragraph (2) without the prior written consent of the Fiduciary receiver, shall be punished with imprisonment of not more than 2 (two) years and a fine of not more than Rp.50.000.000, (fifty million Indonesian Rupiah).

CHAPTER VII
TRANSITIONAL PROVISIONS
Article 37

(1) The encumbrance of an object with a Fiduciary prior to enactment of the Law remains valid as long as it is not contrary to the Law.

(2) Within a period not more than 60 (sixty) days from the establishment of the Fiduciary Registration Office, all Fiduciary agreements must comply with the provisions of the Law, except for the provisions regarding obligations on making the Fiduciary deed as referred to in Article 5 paragraph (1).

(3) If within the period referred to in paragraph (2) adjustment is not made, then the Fiduciary agreement does not constitute a security interest over a property as meant under this Law.

Elucidation:

Under the provisions of this paragraph, a Fiduciary agreement that is not registered does not have a prior right (precedence) either in or out of bankruptcy and/or liquidation.

Article 38

If not contrary to the provisions of the Law, all regulations regarding fiduciary remain in force until repealed, replaced, or updated.

CHAPTER VIII

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dibentuk dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-undang ini diundangkan.

Pasal 40

Undang-undang ini disebut Undang-undang Fidusia.

Pasal 41

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 168.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3889

CLOSING
Article 39

Fiduciary Registration Office referred to in Article 12 paragraph (2) shall be established at the latest within a period of one (1) year after the Law is enacted.

Article 40

The Law is called the Fiduciary Law.

Article 41

The Law shall come into force on the date of promulgation.

To ensure public knowledge, it is ordered that the Law is promulgated in the State Gazette of the Republic of Indonesia.

Enacted in Jakarta
on September 30, 1999

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA,

Signed.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Promulgated in Jakarta
on 30 September 1999

MINISTER OF STATE SECRETARY
THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Signed.

MULADI

REPUBLIC of Indonesia 1999 No. 168.

THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 3889